



PUTUSAN

Nomoor 177/Pid.B/2014/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

:

I. Nama Lengkap : **SUHENDRA Bin ERWANDI**

Tempat lahir : Teba (Kota Agung)

Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 18 Juli 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Pekon Teba Kecamatan Kota Agung Timur,
Kabupaten Tanggamus

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

II. Nama Lengkap : **JUMANTARA Bin BAHKTIAR**

Tempat lahir : Kota Agung

Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 16 Oktober 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Bayur Pekon Kota Agung Kampung,
Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus

Putusan Nomor 177/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 1 dari 27 halaman



Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh (Tani)

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan 27 Desember 2014;

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

----- **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 177/ Pen.Pid/2014/PN.Kot tanggal 29 September 2014 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim 177/Pen.Pid/2014/PN.Kot tanggal 29 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;
4. Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM – 32/K.GUNG/09/2014 tertanggal 23 September 2014;
5. Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan para terdakwa di persidangan;
6. Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung No. Reg. Perkara : PDM – 32/ KGUNG.2/10/2014 tertanggal 22 Oktober 2014, yang pada pokoknya

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. SUHENDRA Bin ERWANDI dan terdakwa II. JUMANTARA Bin BAHKTIAR bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. SUHENDRA Bin ERWANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa II. JUMANTARA Bin BAHKTIAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone blackberry warna hitam type onyx;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;(dikembalikan kepada saksi *SLAMET RIYADI BIN WAHONO*);
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari para terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Putusan Nomor 177/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 3 dari 27 halaman



DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa I. SUHENDRA Bin ERWANDI, terdakwa II. JUMANTARA Bin BAHKTIAR, YOGA dan ANGGA (keduanya Daftar Pencarian Orang) sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Raya Fajaresuk dekat kuburan cina kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No Pol : BE 7487 RD dan 1 (satu) unit Handphone blackberry warna hitam type onyx yang seluruhnya atau sebagian milik saksi SLAMET RIYADI Bin WAHONO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 pukul 21.00 WIB terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro New warna merah sedangkan YOGA dan ANGGA berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX merah beriringan menuju Pringsewu, sesampainya di Kecamatan Pugung ANGGA memanggil terdakwa I dan terdakwa II dengan melambaikan tangan dan setelah mendekat ANGGA mengatakan "YUK KITA BEGAL MOTOR ITU" sambil menunjuk kearah depan dimana saksi SLAMET RIYADI BIN WAHONO saat itu sedang mengendarai sepeda motor JUPITER MX Nopol BE 7487 RD. Ajakan tersebut disetujui kemudian kendaraan yang dikemudikan ANGGA dan YOGA



mengejar sepeda motor tersebut diikuti kendaraan terdakwa I dan terdakwa II sesampainya di jalan raya Fajaresuk Kecamatan Pringsewu saat mendekati kuburan cina YOGA mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa II “KAMU ORANG AJA DI DEPAN MOTOR SAYA BERISIK” kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengejar motor saksi *SLAMET RIYADI BIN WAHONO* dan setibanya dikuburan cina sepeda motor yang dikendarai terdakwa I dan terdakwa II dipepetkan ke sepeda motor yang dikendarai saksi *SLAMET RIYADI BIN WAHONO* lalu terdakwa II mengatakan “WOI BERHENTI”;

- Bahwa setelah saksi *SLAMET RIYADI BIN WAHONO* berhenti dan turun dari motor kemudian YOGA membawa saksi *SLAMET RIYADI BIN WAHONO* ke bawah di depan pagar kuburan ke tempat yang agak gelap dan menjauh dari Para Terdakwa kemudian dan ANGGA sekitar ± 15 (lima belas) meter dari jarak posisi motor dihentikan. Kemudian saudara Angga dan terdakwa I menyusul YOGA sedangkan terdakwa I duduk di belakang motor saudara YOGA dengan maksud untuk mengawasi motor dan keadaan sekitar. Lalu Terdakwa II melihat saudara YOGA menodong korban dengan menggunakan pisau garpu ke arah leher korban dan mengikat tangan korban dengan menggunakan sabuk, kemudian saudara YOGA dan ANGGA membawa korban semakin dalam ke tempat semakin gelap dan tidak lama setelah itu saudara Angga kembali ke tempat Terdakwa I menunggu dan langsung pergi sambil membawa motor Jupiter MX Nopol BE. 7487 RD milik saksi *SLAMET RIYADI BIN WAHONO* sambil berkata “**ketemuan ketempat TORMISI aja**”. Pada saat itu terdakwa II menghampiri saudara Yoga dan saudara Yoga menyuruh saudara terdakwa II memeriksa tas korban tetapi terdakwa II dan saudara Yoga pergi meninggalkan korban dalam posisi tengkurap. Kemudian para terdakwa bersama dengan saudara YOGA pergi menyusul saudara Angga ke rumah

Putusan Nomor 177/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 5 dari 27 halaman



saksi tormisi. Samai di rumah saksi Tormisi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) para pelaku minum kopi sambil merokok dan saat itu saudara Yoga berkata **"ini HP korban"** sambil menunjukkan hape Blackberry warna hitam type Onix 1 lalu saudara Angga berkata "Hape buat saya aja" lalu saudara Yoga berkata **"gak usah biar saya saja yang pegang"**;

- Bahwa keesokan harinya pada hari selsa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib saudara YOGA datang kerumah saksi TORMISI untuk mengambil motor Jupiter MX Nopol BE 7487 RD tersebut dan di bawa pergi oleh saudara YOGA untuk dirubah warna menjadi warna hitam dan menggesek nomor mesin dan rangka serta mencopot nomor polisi, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Yoga dan Angga datang ke SPBU Kota Agung dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu Suadara CANDRA ANGGARA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), SIGIT AHMAD JAILANI Bin SUPRIYADI, BAGUS, IDO, BIO, HARI dan ANDIKA sedang nongkrong dan langsung menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Balckberry tipe onix 1 warna hitam tanpa kotak dan charger kepada mereka kemudian Saudara CANDRA ANGGARA tertarik untuk membeli handphone tersebut dan di beli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 saudara YOGA kembali ke rumah saksi TORMISI dengan mengendarai Motor tersebut dan sudah berubah warna menjadi warna hitam dan mengatakan kepada saksi TORMISI agar mencari orang yang menerima gadai dari motor tersbeut dan keuntungannya nanti dibayarkan kepada saksi TORMISI untuk melunasi hutang dari saudara YOGA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemdian saksi TORMISI menghubungi saksi ERIK BUDIMAN menanyakan apakah saksi ERIK BUDIMAN (diajukan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mau membayar motor tersebut dan saksi ERIK BUDIMAN setuju untuk membayar motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa masing-masing terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari penjualan barang-barang tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi SLAMET RIYADI BIN WAHONO mengalami kerugian sebesar Rp. ± 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta para terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. **Saksi SLAMET RIYADI Bin WAHONO**

- Bahwa saksi telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 21.30 wib di di Jalan Raya Fajaresuk dekat kuburan cina Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan barang milik saksi yang telah berhasil diambil oleh para pelaku berupa sepeda motor motor Yamaha Jupiter MX berwarna biru dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry tipe onyx;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu siapa pelakunya pencurian sepeda motor tetapi saksi tahu pelakunya berjumlah 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor dengan ciri-ciri berbadan kurus;

Putusan Nomor 177/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 7 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan adalah awalnya dua orang lelaki membawa motor Honda Mega Pro New warna merah memepet saksi dan menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor setelah saksi turun dari sepeda motor kemudian saksi dibawa ke areal kuburan cina Pekon Fajaresuk lalu sesampainya di areal kuburan cina tersebut kemudian saksi diikat dengan ikat pinggang milik saksi sendiri tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki lain yang saksi tidak kenal dan ikut pergi bersama dengan 2 (sua) orang pelaku sebelumnya sambil membawa kunci motor beserta handphone blackberry onyx milik saksi;
- Bahwa yang mengambil dompet saksi adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah dan yang menodongkan pisau kepada saksi adalah pelaku yang diketahui bernama saudara Yoga;
- Bahwa setelah para pelaku pergi meninggalkan saksi kemudian saksi langsung berusaha melepaskan ikatan lalu lari meminta tolong ke arah Pringsewu dan bertemu warga;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi CANDRA ANGGARA Als CANDRA Bin SAHBUDIN

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) buah handphone blackberry type onyx warna hitam dari saudara Yoga seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi mendapatkan handphone tersebut dengan cara sekitar bulan Juli 2014 saat saksi sedang nongkrong bersama dengan teman-teman di SPBU kemudian datang saudara Yoga dan saudara Angga menghampiri saksi kemudian menawarkan 1 (satu) buah handphone blackberry type onyx warna hitam kepada saksi;
- Bahwa setelah itu saudara Yoga menawarkan handphoen tersebut seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi tawar seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli handphone tersebut tanpa box dan tanpa charger dan saksi membeli handphone tersebut dikarenakan saksi membutuhkan handphone;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dari mana saudara Yoga dan Angga mendapatkan 1 (satu) buah handphone blackberry type onyx warna hitam tersebut dan saksi mengetahuinya dari teman saksi yang bernama Ari;
- Bahwa saksi mengetahui handphone tersebut dari hasil kejahatan karena saksi mendapatkan BBM di handphone tersebut bahwa handphone tersebut adalah handphone hasil pencurian;
Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi TORMISI Bin TAYIP

- Bahwa saksi telah menerima gadai berupa sepeda motor JUPITER MX warna biru dari teman saksi yang bernama YOGA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor yang saksi gadaikan adalah hasil kejahatan dan saksi mengetahui setelah saat saksi ditangkap polisi; bahwa saksi menggadaikan sepeda motor Jupiter MX warna biru tersebut kepada Erik Budiman seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 24.00 WIB teman saksi yang bernama Yoga, Juman dan Angga datang ke rumah saksi dan menitipkan motor tersebut di rumah saksi lalu keesokan harinya saudara Yoga datang untuk mengambil motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib saudara Yoga kembali datang ke rumah saksi dan membawa sepeda motor Jupiter MX namun telah bergantni warna menjadi warna hitam, pada saat itu saksi menagih hutang kepada saudara Yoga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dijawab oleh saudara Yoga "ya udah bang gade dulu motor ini Rp. 15.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nanti lebaran saya ganti;

Putusan Nomor 177/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 9 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Erik Budiman yang sedang mencari orang yang hendak menggadaikan motor dan mengatakan “bud, ini ada yang mau gadein motor” dan Erik Budiman menjawab “berapa?” lalu saksi jawab “berunding sendiri” tidak berapa lama kemudian Erik Budiman datang ke rumah saksi untuk berunding;
- Bahwa setelah selesai berunding diputuskan bahwa motor tersebut di gadai seharga Rp. 15.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh saudara Yoga kepada saksi ditambah dengan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga hutang saudara Yoga kepada saksi dianggap lunas;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi ERIK BUDIMAN Bin LILIK RASIDI

- Bahwa saksi telah menerima gadai berupa sepeda motor JUPITER MX warna hitam tanpa plat dari saudara Yoga;
- Bahwa saksi lupa kapan saudara Yoga dan saudara Tormisi menggadaikan motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi saksi Tormisi dan bertanya adapakah ada yang hendak menggadaikan motor kepada saksi dan saksi Tormisi mengatakan apabila ada maka saksi Tormisi akan menghubungi saksi;
- Bahwa kemudian saksi Tormisi menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada yang mau menggadaikan motornya dan saksi Tormisi mengatakan agar saksi berunding sendiri dengan saudara Yoga;
- Bahwa setelah itu saksi mendatangi rumah saksi Tormisi dan berunding langsung dengan Yoga dan pada saat itu Yoga hendak menggadaikan motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membayar uang tersebut kemudian saksi pergi dengan membawa motor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan mengenai STNK sepeda motor tersebut dan Yoga menjawab bahwa Yoga akan membawakan STNK motor tersebut seminggu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. SUHENDRA Bin ERWANDI

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa sepeda motor Jupiter MX Nopol BE 7487 RD warna biru pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 di jalan Raya Fajaresuk tepatnya dikuburang cina Pekon Fajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa II. Jumantera, saudara Yoga dan saduara Angga;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 pukul 21.00 WIB terdakwa berboncengan dengan terdakwa Jumantera menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro New warna merah sedangkan Yoga dan Angga berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX merah beriringan menuju Pringsewu, sesampainya di Kecamatan Pugung Angga memanggil terdakwa dan terdakwa Jumantera dengan melambaikan tangan dan setelah mendekat Angga mengatakan "YUK KITA BEGAL MOTOR ITU" sambil menunjuk kearah depan dimana saksi saksi Slamet Riyadi Bin Wahono saat itu sedang mengendarai sepeda motor JUPITER MX Nopol BE 7487 RD. Ajakan tersebut disetujui kemudian kendaraan yang dikemudikan Angga dan Yoga mengejar sepeda motor tersebut diikuti kendaraan terdakwa dan terdakwa Jumantera sesampainya di jalan raya Fajaresuk Kecamatan Pringsewu saat mendekati kuburan cina Yoga mengatakan kepada terdakwa dan terdakwa Jumantera "KAMU ORANG AJA DI DEPAN MOTOR SAYA BERISIK" kemudian terdakwa dan terdakwa Jumantera mengejar motor saksi Slamet Riyadi Bin Wahono dan setibanya dikuburan cina sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan terdakwa Jumantera dipepetkan ke sepeda motor yang dikendarai saksi Slamet Riyadi Bin Wahono lalu terdakwa Jumantera mengatakan "WOI BERHENTI";
- Bahwa setelah saksi Slamet Riyadi Bin Wahono berhenti dan turun dari motor kemudian Yoga membawa saksi Slamet Riyadi Bin Wahono ke

Putusan Nomor 177/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 11 dari 27 halaman



bawah di depan pagar kuburan ke tempat yang agak gelap dan menjauh dari para Terdakwa kemudian dan Angga sekitar \pm 15 (lima belas) meter dari jarak posisi motor dihentikan. Kemudian saudara Angga dan terdakwa menyusul Yoga sedangkan terdakwa duduk di belakang motor saudara Yoga dengan maksud untuk mengawasi motor dan keadaan sekitar. Lalu Terdakwa Jumentara melihat saudara Yoga menodong korban dengan menggunakan pisau garpu ke arah leher korban dan mengikat tangan korban dengan menggunakan sabuk, kemudian saudara Yoga dan Angga membawa korban semakin dalam ke tempat semakin gelap dan tidak lama setelah itu saudara Angga kembali ke tempat Terdakwa I menunggu dan langsung pergi sambil membawa motor Jupiter MX Nopol BE. 7487 RD milik saksi Slamet Riyadi Bin Wahono sambil berkata "**ketemuan ketempat TORMISI aja**". Pada saat itu terdakwa Jumentara menghampiri saudara Yoga dan saudara Yoga menyuruh saudara terdakwa Jumentara memeriksa tas korban tetapi terdakwa Jumentara dan saudara Yoga pergi meninggalkan korban dalam posisi tengkurap;

Terdakwa II. JUMANTARA Bin BAHKTIAR

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa sepeda motor Jupiter MX Nopol BE 7487 RD warna biru pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 di jalan Raya Fajaresuk tepatnya dikuburang cina Pekon Fajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa Suhendra, saudara Yoga dan saduara Angga;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 pukul 21.00 WIB terdakwa berboncengan dengan terdakwa Suhendra menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro New warna merah sedangkan Yoga dan Angga berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX merah beriringan menuju Pringsewu, sesampainya di Kecamatan Pugung Angga memanggil terdakwa dan terdakwa Suhendra dengan melambaikan tangan dan setelah mendekat Angga mengatakan "YUK KITA BEGAL MOTOR ITU" sambil menunjuk ke arah depan dimana saksi saksi Slamet Riyadi Bin Wahono saat itu sedang mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPITER MX Nopol BE 7487 RD. Ajakan tersebut disetujui kemudian kendaraan yang dikemudikan Angga dan Yoga mengejar sepeda motor tersebut diikuti kendaraan terdakwa dan terdakwa Suhendra sesampainya di jalan raya Fajaresuk Kecamatan Pringsewu saat mendekati kuburan cina Yoga mengatakan kepada terdakwa dan terdakwa Suhendra "KAMU ORANG AJA DI DEPAN MOTOR SAYA BERISIK" kemudian terdakwa dan terdakwa Suhendra mengejar motor saksi Slamet Riyadi Bin Wahono dan setibanya dikuburan cina sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan terdakwa Suhendra dipepetkan ke sepeda motor yang dikendarai saksi Slamet Riyadi Bin Wahono lalu terdakwa mengatakan "WOI BERHENTI";

- Bahwa setelah saksi Slamet Riyadi Bin Wahono berhenti dan turun dari motor kemudian Yoga membawa saksi Slamet Riyadi Bin Wahono ke bawah di depan pagar kuburan ke tempat yang agak gelap dan menjauh dari para Terdakwa kemudian dan Angga sekitar \pm 15 (lima belas) meter dari jarak posisi motor dihentikan. Kemudian saudara Angga dan terdakwa Suhendra menyusul Yoga sedangkan terdakwa duduk di belakang motor saudara Yoga dengan maksud untuk mengawasi motor dan keadaan sekitar. Lalu Terdakwa melihat saudara Yoga menodong korban dengan menggunakan pisau garpu kearah leher korban dan mengikat tangan korban dengan menggunakan sabuk, kemudian saudara Yoga dan Angga membawa korban semakin dalam ke tempat semakin gelap dan tidak lama setelah itu saudara Angga kembali ke tempat terdakwa Suhendra menunggu dan langsung pergi sambil membawa motor Jupiter MX Nopol BE. 7487 RD milik saksi Slamet Riyadi Bin Wahono sambil berkata "**ketemuan ketempat TORMISI aja**". Pada saat itu terdakwa menghampiri saudara Yoga dan saudara Yoga menyuruh saudara terdakwa memeriksa tas korban tetapi terdakwa dan saudara Yoga pergi meninggalkan korban dalam posisi tengkurap;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone blackberry warna hitam type onyx;

Putusan Nomor 177/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 13 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I. Suhendra dan Terdakwa II. Jumantera telah melakukan pencurian berupa sepeda motor Jupiter MX Nopol BE 7487 RD warna biru pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 di jalan Raya Fajaresuk tepatnya dikuburang cina Pekon Fajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saudara Yoga dan saduara Angga;
- Bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 pukul 21.00 WIB terdakwa I. Suhendra berboncengan dengan Terdakwa II. Jumantera dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro New warna merah sedangkan Yoga dan Angga berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX merah beriringan menuju Pringsewu, sesampainya di Kecamatan Pugung Angga memanggil para terdakwa dengan melambaikan tangan dan setelah mendekat Angga mengatakan "YUK KITA BEGAL MOTOR ITU" sambil menunjuk kearah depan dimana saksi saksi Slamet Riyadi Bin Wahono saat itu sedang mengendarai sepeda motor JUPITER MX Nopol BE 7487 RD. Ajakan tersebut disetujui kemudian kendaraan yang dikemudikan Angga dan Yoga mengejar sepeda motor tersebut diikuti kendaraan para terdakwa sesampainya di jalan raya Fajaresuk Kecamatan Pringsewu saat mendekati kuburan cina Yoga mengatakan kepada para terdakwa "KAMU ORANG AJA DI DEPAN MOTOR SAYA BERISIK" kemudian para terdakwa mengejar motor saksi Slamet Riyadi Bin Wahono dan setibanya dikuburan cina sepeda motor yang dikendarai para terdakwa dipepetkan ke sepeda motor yang dikendarai saksi Slamet Riyadi Bin Wahono lalu terdakwa Jumantera mengatakan "WOI BERHENTI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi Slamet Riyadi Bin Wahono berhenti dan turun dari motor kemudian Yoga membawa saksi Slamet Riyadi Bin Wahono ke bawah di depan pagar kuburan ke tempat yang agak gelap dan menjauh dari para Terdakwa kemudian dan Angga sekitar \pm 15 (lima belas) meter dari jarak posisi motor dihentikan. Kemudian saudara Angga dan terdakwa Suhendra menyusul Yoga sedangkan terdakwa Jumentara duduk di belakang motor saudara Yoga dengan maksud untuk mengawasi motor dan keadaan sekitar. Lalu Terdakwa Jumentara melihat saudara Yoga menodong korban dengan menggunakan pisau garpu kearah leher korban dan mengikat tangan korban dengan menggunakan sabuk, kemudian saudara Yoga dan Angga membawa korban semakin dalam ke tempat semakin gelap dan tidak lama setelah itu saudara Angga kembali ke tempat Terdakwa Suhendra menunggu dan langsung pergi sambil membawa motor Jupiter MX Nopol BE. 7487 RD milik saksi Slamet Riyadi Bin Wahono sambil berkata "**ketemuan ketempat TORMISI aja**". Pada saat itu terdakwa Jumentara menghampiri saudara Yoga dan saudara Yoga menyuruh terdakwa Jumentara memeriksa tas korban tetapi terdakwa Jumentara dan saudara Yoga pergi meninggalkan korban dalam posisi tengkurap;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan **tunggal** yaitu : **Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang mengandung unsur-unsur hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 177/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 15 dari 27 halaman



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk dapat mengambil barang tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa terdakwa I. SUHENDRA Bin ERWANDI dan terdakwa II. JUMANTARA Bin BAHKTIAR sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang sehingga berpindah letak tempatnya dari keadaan semula, sedangkan sesuatu barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah



dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa I. Suhendra dan Terdakwa II. Jumentara telah melakukan pencurian berupa sepeda motor Jupiter MX Nopol BE 7487 RD warna biru pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 di jalan Raya Fajaresuk tepatnya dikuburang cina Pekon Fajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang tersebut adalah sebagian atau seluruhnya bukan milik para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh para Terdakwa bersama teman-temannya yaitu sepeda motor Jupiter MX Nopol BE 7487 RD warna biru milik saksi korban Slamet Riyadi Bin Wahono;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para Terdakwa bersama teman-temannya diketahui milik saksi korban Slamet Riyadi Bin Wahono atau bukan milik para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki sendiri dalam delict ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya. Bahwa berdasarkan hukum perbuatan penguasaan hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang atau dilakukan atas seijin pemilik barang. Sedangkan pengertian melawan hukum

Putusan Nomor 177/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 17 dari 27 halaman



adalah bahwa tindakan penguasaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau tanpa ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa I. Suhendra dan Terdakwa II. Jumantara telah melakukan pencurian berupa sepeda motor Jupiter MX Nopol BE 7487 RD warna biru pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 di jalan Raya Fajaresuk tepatnya dikuburang cina Pekon Fajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu milik saksi korban Slamet Riyadi Bin Wahono;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 pukul 21.00 WIB terdakwa I. Suhendra berboncengan dengan Terdakwa II. Jumantara dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro New warna merah sedangkan Yoga dan Angga berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX merah beriringan menuju Pringsewu, sesampainya di Kecamatan Pugung Angga memanggil para terdakwa dengan melambaikan tangan dan setelah mendekat Angga mengatakan "YUK KITA BEGAL MOTOR ITU" sambil menunjuk kearah depan dimana saksi saksi Slamet Riyadi Bin Wahono saat itu sedang mengendarai sepeda motor JUPITER MX Nopol BE 7487 RD. Ajakan tersebut disetujui kemudian kendaraan yang dikemudikan Angga dan Yoga mengejar sepeda motor tersebut diikuti kendaraan para terdakwa sesampainya di jalan raya Fajaresuk Kecamatan Pringsewu saat mendekati kuburan cina Yoga mengatakan kepada para terdakwa "KAMU ORANG AJA DI DEPAN MOTOR SAYA BERISIK" kemudian para terdakwa mengejar motor saksi Slamet Riyadi Bin Wahono dan setibanya dikuburan cina sepeda motor yang dikendarai para terdakwa dipepetkan ke sepeda motor yang dikendarai saksi Slamet Riyadi Bin Wahono lalu terdakwa Jumantara mengatakan "WOI BERHENTI";

Menimbang, bahwa benar setelah saksi Slamet Riyadi Bin Wahono berhenti dan turun dari motor kemudian Yoga membawa saksi Slamet Riyadi Bin Wahono ke bawah di depan pagar kuburan ke tempat yang agak gelap dan menjauh dari para Terdakwa kemudian dan Angga sekitar \pm 15 (lima belas) meter dari jarak posisi motor dihentikan. Kemudian saudara Angga dan terdakwa Suhendra menyusul Yoga sedangkan terdakwa Jumantara duduk di



belakang motor saudara Yoga dengan maksud untuk mengawasi motor dan keadaan sekitar. Lalu Terdakwa Jumentara melihat saudara Yoga menodong korban dengan menggunakan pisau garpu ke arah leher korban dan mengikat tangan korban dengan menggunakan sabuk, kemudian saudara Yoga dan Angga membawa korban semakin dalam ke tempat semakin gelap dan tidak lama setelah itu saudara Angga kembali ke tempat Terdakwa Suhendra menunggu dan langsung pergi sambil membawa motor Jupiter MX Nopol BE. 7487 RD milik saksi Slamet Riyadi Bin Wahono sambil berkata "**ketemuan ketempat TORMISI aja**". Pada saat itu terdakwa Jumentara menghampiri saudara Yoga dan saudara Yoga menyuruh terdakwa Jumentara memeriksa tas korban tetapi terdakwa Jumentara dan saudara Yoga pergi meninggalkan korban dalam posisi tengkurap;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tahu perbuatan para terdakwa adalah salah karena mengambil motor orang lain yang bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Ad. 5 Unsur Untuk dapat mengambil barang tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana apabila dari salah satu bagian kalimat ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kekerasan**" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya. (SR. Sianturi, SH, Alumni Ahaem Patehaem, Jakarta);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa I. Suhendra dan Terdakwa II. Jumentara telah melakukan pencurian berupa sepeda motor Jupiter MX Nopol BE 7487 RD warna biru pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 di jalan Raya Fajaresuk tepatnya dikuburang cina Pekon Fajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu milik saksi korban Slamet Riyadi Bin Wahono;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 pukul 21.00 WIB terdakwa I. Suhendra berboncengan dengan Terdakwa II. Jumentara dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro New warna merah sedangkan Yoga dan Angga berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX merah beriringan menuju Pringsewu, sesampainya di Kecamatan Pugung Angga memanggil para terdakwa dengan melambaikan tangan dan setelah mendekat Angga mengatakan “YUK KITA BEGAL MOTOR ITU” sambil menunjuk kearah depan dimana saksi saksi Slamet Riyadi Bin Wahono saat itu sedang mengendarai sepeda motor JUPITER MX Nopol BE 7487 RD. Ajakan tersebut disetujui kemudian kendaraan yang dikemudikan Angga dan Yoga mengejar sepeda motor tersebut diikuti kendaraan para terdakwa sesampainya di jalan raya Fajaresuk Kecamatan Pringsewu saat mendekati kuburan cina Yoga mengatakan kepada para terdakwa “KAMU ORANG AJA DI DEPAN MOTOR SAYA BERISIK” kemudian para terdakwa mengejar motor saksi Slamet Riyadi Bin Wahono dan setibanya dikuburan cina sepeda motor yang dikendarai para terdakwa dipepetkan ke sepeda motor yang dikendarai saksi Slamet Riyadi Bin Wahono lalu terdakwa Jumentara mengatakan “WOI BERHENTI”;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi Slamet Riyadi Bin Wahono berhenti dan turun dari motor kemudian Yoga membawa saksi Slamet Riyadi Bin Wahono ke bawah di depan pagar kuburan ke tempat yang agak gelap dan menjauh dari para Terdakwa kemudian dan Angga sekitar \pm 15 (lima belas) meter dari jarak posisi motor dihentikan. Kemudian saudara Angga dan



terdakwa Suhendra menyusul Yoga sedangkan terdakwa Jumantera duduk di belakang motor saudara Yoga dengan maksud untuk mengawasi motor dan keadaan sekitar. Lalu Terdakwa Jumantera melihat saudara Yoga menodong korban dengan menggunakan pisau garpu kearah leher korban dan mengikat tangan korban dengan menggunakan sabuk, kemudian saudara Yoga dan Angga membawa korban semakin dalam ke tempat semakin gelap dan tidak lama setelah itu saudara Angga kembali ke tempat Terdakwa Suhendra menunggu dan langsung pergi sambil membawa motor Jupiter MX Nopol BE. 7487 RD milik saksi Slamet Riyadi Bin Wahono sambil berkata "**ketemuan ketempat TORMISI aja**". Pada saat itu terdakwa Jumantera menghampiri saudara Yoga dan saudara Yoga menyuruh terdakwa Jumantera memeriksa tas korban tetapi terdakwa Jumantera dan saudara Yoga pergi meninggalkan korban dalam posisi tengkurap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Ad. 6 Unsur Jika Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana apabila dari salah satu bagian kalimat ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa I. Suhendra dan Terdakwa II. Jumantera telah melakukan pencurian berupa sepeda motor Jupiter MX Nopol BE 7487 RD warna biru pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 di jalan Raya Fajaresuk tepatnya dikuburang cina Pekon Fajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu milik saksi korban Slamet Riyadi Bin Wahono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dijalan umum, atau**



dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, telah terbukti pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Ad. 7 Unsur Jika Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang bahwa dalam bukunya Lamintang memberikan pengertian "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu bahwa dalam Delict pencurian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan bersekutu adalah sama sebagaimana dalam pengertian pasal 55 KUHP "Turut serta", tetapi dalam delict Pencurian secara bersama-sama dengan bersekutu perbuatan "turut sertanya" merupakan bentuk pemberatan dari tindak Pidana Pencurian biasa (362KUHP) sehingga dalam KUHP pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini diancam dengan hukuman yang lebih tinggi dari pencurian biasa;

Menimbang bahwa dalam turut serta dalam pembuktiannya harus disyaratkan adanya suatu kesengajaan untuk bekerjasama antara para pelakunya baik itu secara langsung besama (Pysiek samenwerking) atau kerjasama dalam bentuk lain (buweste samenwarking). Bahwa dalam Turut serta harus dapat dibuktikan masing-masing pelaku harus memiliki niat atau keinginan yang sama untuk bekerjasama melakukan kejahatan dan tanpanya adanya kerjasama tersebut maksud dan tujuan untuk melakukan kejahatan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan para terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa I. Suhendra dan Terdakwa II. Jumentara telah melakukan pencurian berupa sepeda motor Jupiter MX Nopol BE 7487 RD warna biru pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 di jalan Raya Fajaresuk tepatnya dikuburang cina Pekon Fajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu milik saksi korban Slamet Riyadi Bin Wahono bersama saudara Yoga dan saudara Angga yang keduanya masih dalam daftar pencarian orang;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 pukul 21.00 WIB terdakwa I. Suhendra berboncengan dengan Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumantara dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro New warna merah sedangkan Yoga dan Angga berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX merah beriringan menuju Pringsewu, sesampainya di Kecamatan Pugung Angga memanggil para terdakwa dengan melambaikan tangan dan setelah mendekat Angga mengatakan “YUK KITA BEGAL MOTOR ITU” sambil menunjuk ke arah depan dimana saksi saksi Slamet Riyadi Bin Wahono saat itu sedang mengendarai sepeda motor JUPITER MX Nopol BE 7487 RD. Ajakan tersebut disetujui kemudian kendaraan yang dikemudikan Angga dan Yoga mengejar sepeda motor tersebut diikuti kendaraan para terdakwa sesampainya di jalan raya Fajaresuk Kecamatan Pringsewu saat mendekati kuburan cina Yoga mengatakan kepada para terdakwa “KAMU ORANG AJA DI DEPAN MOTOR SAYA BERISIK” kemudian para terdakwa mengejar motor saksi Slamet Riyadi Bin Wahono dan setibanya dikuburan cina sepeda motor yang dikendarai para terdakwa dipepetkan ke sepeda motor yang dikendarai saksi Slamet Riyadi Bin Wahono lalu terdakwa Jumantara mengatakan “WOI BERHENTI”;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi Slamet Riyadi Bin Wahono berhenti dan turun dari motor kemudian Yoga membawa saksi Slamet Riyadi Bin Wahono ke bawah di depan pagar kuburan ke tempat yang agak gelap dan menjauh dari para Terdakwa kemudian dan Angga sekitar \pm 15 (lima belas) meter dari jarak posisi motor dihentikan. Kemudian saudara Angga dan terdakwa Suhendra menyusul Yoga sedangkan terdakwa Jumantara duduk di belakang motor saudara Yoga dengan maksud untuk mengawasi motor dan keadaan sekitar. Lalu Terdakwa Jumantara melihat saudara Yoga menodong korban dengan menggunakan pisau garpu ke arah leher korban dan mengikat tangan korban dengan menggunakan sabuk, kemudian saudara Yoga dan Angga membawa korban semakin dalam ke tempat semakin gelap dan tidak lama setelah itu saudara Angga kembali ke tempat Terdakwa Suhendra menunggu dan langsung pergi sambil membawa motor Jupiter MX Nopol BE. 7487 RD milik saksi Slamet Riyadi Bin Wahono sambil berkata “**ketemuan ketempat TORMISI aja**”. Pada saat itu terdakwa Jumantara menghampiri saudara Yoga dan saudara Yoga menyuruh terdakwa Jumantara memeriksa tas korban tetapi terdakwa Jumantara dan saudara Yoga pergi meninggalkan korban dalam posisi tengkurap;

Putusan Nomor 177/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 23 dari 27 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga para terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone blackberry warna hitam type onyx;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada diri para terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban Slamet Riyadi Bin Wahono;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun para terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Putusan Nomor 177/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 25 dari 27 halaman



8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. SUHENDRA Bin ERWANDI dan terdakwa II. JUMANTARA Bin BAHKTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa yaitu terdakwa I. SUHENDRA Bin ERWANDI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan terdakwa II. JUMANTARA Bin BAHKTIAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone blackberry warna hitam type onyx;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

dikembalikan kepada saksi SLAMET RIYADI BIN WAHONO

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **RABU** tanggal **29 Oktober 2014** oleh kami **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.** sebagai Ketua Majelis, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH** dan **MAHENDRA P.K.P, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FARDANAWANSYAH, SH., MH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **NULI NALI MURTI, SH** Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadiri pula oleh para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

dto

YUDITH WIRAWAN, SH.,

MH.

dto

MAHENDRA P.K.P, SH.,

MH.

Ketua Majelis tsb,

dto

TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.

Panitera Pengganti,

dto

FARDANAWANSYAH, SH., MH.

Putusan Nomor 177/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 27 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)